



Ringkasan Informasi Produk

PROTEKSI KELUARGA SEHAT

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk Dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum.
Premi	Sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui <i>virtual account</i> milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke <i>merchant</i> oleh Pemegang Polis.
Tertanggung	Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
	Pemegang Polis sendiri dan/atau Anggota Keluarga Yang Memenuhi Syarat yang terhadap dirinya diadakan pertanggungan berdasarkan Polis ini serta disebutkan dalam Ikhtisar Polis atau setiap perubahan yang sah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung. Jumlah Tertanggung dalam Polis ini maksimal 5 (lima) Tertanggung.

PROTEKSI KELUARGA SEHAT

Jenis Produk	:	Asuransi Kesehatan.
Deskripsi Produk	:	Produk asuransi kesehatan untuk keluarga yang memberikan Manfaat Harian Rawat Inap, Manfaat Harian Perawatan ICU, Manfaat Pembedahan, Manfaat Rawat Jalan Setelah Rawat Inap dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.
Premi	:	Mulai dari Rp 340.000,00 per bulan.
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
Mata Uang	:	Rupiah.
Masa Leluasa (Grace Period)	:	31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	:	14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
Masa Asuransi	:	1 (satu) Tahun, Maksimal usia Tertanggung sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun dan usia Tertanggung anak sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
Manfaat Asuransi	:	<ul style="list-style-type: none">• Batas Tahunan (Manfaat Gabungan per Polis per tahun), maksimal Uang Pertanggungan Rp 400.000.000,00• Manfaat Harian Rawat Inap*, maksimal Uang Pertanggungan Rp 1.000.000,00
<p>*Khusus untuk semua 6 penyakit ini yakni Diare dan/atau <i>Gastroenteritis</i>, Demam <i>Typhoid</i> dan/atau <i>Para Typhoid</i>, Demam <i>Dengue</i> dan/atau Demam Berdarah <i>Dengue</i>, <i>Dyspepsia</i>, Infeksi Virus, Cedera Kepala/Trauma Kepala (<i>Contusion</i>) terdapat batasan akumulasi Manfaat Harian Rawat Inap maksimal 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis.</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Manfaat Harian Perawatan ICU, maksimal Uang Pertanggungan Rp 2.000.000,00• Manfaat Pembedahan, maksimal Uang Pertanggungan Rp 20.000.000,00• Manfaat Rawat Jalan Setelah Rawat Inap, maksimal Uang Pertanggungan Rp 1.000.000,00• Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, maksimal Uang Pertanggungan Rp 100.000.000,00		
Pembayaran Manfaat Asuransi	:	<ul style="list-style-type: none">• Secara Non Tunai (<i>Cashless</i>) Manfaat Harian Rawat Inap, Manfaat Harian Perawatan ICU dan Manfaat Pembedahan yang dilakukan di Rumah Sakit/Jaringan <i>Provider</i> Chubb maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.• Secara <i>Reimbursement</i> Manfaat Harian Rawat Inap, Manfaat Harian Perawatan ICU dan Manfaat Pembedahan yang dilakukan di Rumah Sakit/Jaringan <i>Provider</i> Chubb maupun di luar Rumah

Sakit/Jaringan *Provider* Chubb, maka Manfaat Asuransi hanya akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari manfaat sebagaimana yang tercantum dalam Iktisar Polis. Khusus Manfaat Rawat Jalan Setelah Rawat Inap hanya bisa menggunakan *Reimbursement* dan manfaat ini akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan kuitansi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dengan nilai manfaat maksimal sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

PERSYARATAN PENGAJUAN

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Usia Masuk Tertanggung | : | <ul style="list-style-type: none">• Tertanggung Utama : 21 - 60 tahun.• Pasangan : 18 - 60 tahun.• Tertanggung anak : 6 bulan - 17 tahun. |
| Ketentuan <i>Underwriting</i> | : | <ul style="list-style-type: none">• <i>Simplify Underwriting</i> dengan mengisi Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (FPAJ).• Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:<ul style="list-style-type: none">- Formulir Pengajuan;- Kartu Identitas; dan- Dokumen pendukung lainnya.- Masa tunggu:<ul style="list-style-type: none">• 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi untuk segala jenis Penyakit dan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis.• 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi untuk 17 (tujuh belas) Penyakit khusus.• 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi untuk Manfaat Harian Rawat Inap dan Manfaat Harian Perawatan ICU yang berhubungan dengan Penyakit <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>.• 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi untuk 6 (enam) jenis Penyakit yaitu: Diare dan/atau <i>Gastroenteritis</i>, Demam <i>Typhoid</i> dan/atau <i>Para Typhoid</i>, Demam <i>Dengue</i> dan/atau Demam Berdarah <i>Dengue</i>, Dyspepsia, Infeksi Virus, dan Cedera Kepala/Trauma Kepala (<i>Contusion</i>).• Tidak ada masa tunggu untuk Kecelakaan. |

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : Melalui layanan *Customer Service* sebagai berikut:
- Chubb Life Care : 14087
 - E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
 - WhatsApp : +6281584814087
 - Website : www.chubb.com/id
 - Facebook : Chubb Life Indonesia
 - Twitter : @Chubb_ID
 - Portal : my.chubblife.co.id
- Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB
- Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:
- **Penyampaian keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), live chat dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
 - **Penanganan keluhan**
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*
 - *Customer Service* Chubb akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
 - **Penyelesaian keluhan**
 - *Customer Service* Chubb akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, Email atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari team Customer Service baik melalui Telephone, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
 - Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

ILUSTRASI

Bapak Budi berusia 51 (lima puluh satu) tahun membeli produk **Proteksi Keluarga Sehat** dengan mengikutsertakan istri dan 3 (tiga) orang anaknya sebagai Tertanggung dengan pilihan **Plan 4 (empat)** dan pembayaran Premi secara bulanan.



PREMI BULANAN

Rp 1.135.000,00



MANFAAT ASURANSI

1. Batas Tahunan (Manfaat Gabungan per Polis per Tahun) sebesar Rp 400.000.000,00
2. Manfaat Harian Rawat Inap sebesar Rp 1.000.000,00
3. Manfaat Harian Perawatan ICU sebesar Rp 2.000.000,00
4. Manfaat Pembedahan sebesar Rp 20.000.000,00
5. Manfaat Rawat Jalan Setelah Rawat Inap sebesar Rp 1.000.000,00
6. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp 100.000.000,00

Ilustrasi 1

Saat kondisi Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena mengalami Kecelakaan sehingga membutuhkan Pembedahan dengan tipe Pembedahan besar dan Perawatan di ICU selama 1 (satu) hari serta Rawat Inap di ruang pemulihan selama 2 (dua) hari. Setelah keluar dari Rumah Sakit Bapak Budi melakukan kontrol atas luka akibat Kecelakaan tersebut dengan biaya sebesar Rp 2.000.000,00

Untuk itu Bapak Budi berhak mendapatkan Manfaat Asuransi berupa:

1. Manfaat Pembedahan Besar: $75\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$
2. Manfaat Perawatan ICU: 1 (satu) hari $\times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$
3. Manfaat Rawat Inap: 2 (dua) hari $\times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$

Total manfaat yang diterima Bapak Budi sebesar Rp 19.000.000,00

Untuk Manfaat Rawat Jalan Setelah Rawat Inap sebesar Rp 1.000.000,00 belum dapat dibayarkan karena Rawat Inap yang dialami oleh Bapak Budi kurang dari 5 (lima) hari.

Ilustrasi 2

Saat kondisi Polis aktif, Istri Bapak Budi mengajukan klaim karena mengalami Kecelakaan sehingga membutuhkan Perawatan ICU selama 3 (tiga) hari dan melanjutkan Perawatan Rawat Inap selama 7 (tujuh) hari. Namun Istri Bapak Budi meninggal dunia.

Untuk itu Istri Bapak Budi berhak mendapatkan Manfaat Asuransi berupa:

1. Manfaat Perawatan ICU : 3 (tiga) hari $\times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$
2. Manfaat Rawat Inap : 7 (tujuh) hari $\times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 7.000.000,00$

Total manfaat yang diterima Istri Bapak Budi sebesar Rp 13.000.000,00

Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan akan dibayarkan sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Bapak Budi dan/atau ketiga anaknya serta Polis Bapak Budi akan tetap aktif hingga akhir Masa Asuransi.

Ilustrasi 3

Saat kondisi Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Cedera Kepala/Trauma Kepala (*Contusion*) selama 12 (dua belas) hari sehingga membutuhkan Perawatan Rawat Inap.

Untuk itu total biaya Rawat Inap Bapak Budi adalah:

Manfaat Rawat Inap: 12 (dua belas) hari x Rp 1.000.000,00 = Rp 12.000.000,00

Penanggung hanya akan membayar manfaat harian Rawat Inap selama 10 (sepuluh) hari saja karena penyakit Cedera Kepala/Trauma Kepala (*Contusion*) termasuk dalam salah satu penyakit khusus dengan batasan maksimum manfaat Rawat Inap selama 10 (sepuluh) hari sehingga Bapak Budi berhak mendapatkan Manfaat Asuransi harian Rawat Inap sebesar Rp 10.000.000,00 dan untuk sisanya yakni Rp 2.000.000,00 menjadi biaya Bapak Budi sendiri dan Polis akan tetap aktif hingga Masa Asuransi berakhir.

Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan manfaat yang berlaku mengacu pada Iktisar Polis.

CLAIM

Hubungi layanan Chubb Life Care 14087 atau ChubbCare.Id@chubb.com untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Dokumen Klaim Manfaat Harian Rumah Sakit, Manfaat Harian Perawatan ICU, Manfaat Pembedahan dan Manfaat Rawat Jalan Setelah Rawat Inap

1. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap;
2. Perincian biaya Perawatan di Rumah Sakit;
3. Kuitansi asli / legalisir dari Rumah Sakit;
4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan seperti hasil pemeriksaan

- laboratorium, radiologi, dan patologi;
5. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga;
 7. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen Klaim Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap;
2. Surat Kematian dari Dokter atau Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
3. Surat Keterangan Kepolisian untuk kematian tidak wajar (misalnya Kecelakaan, kematian di rumah);
4. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
6. Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
7. Surat Kuasa penunjukkan Penerima Manfaat; dan
8. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinass dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
5. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
6. Penyalahgunaan penggunaan alkohol dan/atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;

7. Semua Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, pengaturan jarak kelahiran, keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, impotensi, semua terapi hormonal, yang berhubungan dengan *syndrome premenopause* dan sterilisasi, termasuk Perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya;
8. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, termasuk Penyakit atau kondisi yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual, kecuali Rawat Inap dan Perawatan ICU sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalam Polis ini;
9. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak ada indikasi objektif mengenai kesehatan terganggu, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk pencegahan atau vaksinasi, peristirahatan, rehabilitasi atau Perawatan tambahan atas Penyakit dan/atau Cedera Tubuh;
10. Pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik dan psikosomatik dan manifestasi fisiologisnya;
11. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi zat radio aktif;
12. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
13. Perawatan yang disebabkan oleh Penyakit yang timbul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
14. Perawatan yang disebabkan oleh Penyakit yang timbul dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis, kecuali karena Kecelakaan;
15. Rawat Inap dan Perawatan ICU yang berhubungan dengan HIV atau AIDS yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
16. Perawatan yang disebabkan dan/atau berhubungan dengan Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
17. Perawatan yang disebabkan dan/atau berhubungan dengan Perawatan gigi dan gusi;
18. Perawatan yang disebabkan oleh seluruh Penyakit di bawah ini yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi:
 - a. Segala jenis tumor dan kanker;
 - b. Segala jenis *Asthma*;
 - c. Segala jenis *Hernia* dan *Haemorrhoid*;
 - d. *Endometriosis*;
 - e. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan Pembedahan;
 - f. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar *Tiroid*/Gondok);
 - g. Segala jenis Katarak;
 - h. Epilepsi (*Grand Mal* atau *Petit Mal*);
 - i. Segala jenis TBC (*Tuberculosis*);
 - j. Penyakit Hati, Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (*Cholesistitis*, *Cholelitiasis*, *Cholestasis*), dan komplikasinya;
 - k. Gagal Ginjal, Batu pada Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (*Urolithiasis*, *Nefrolithiasis*, *Pyelolithiasis*, *Ureterolithiasis*, *Uretrolithiasis*, *Vesicolithiasis*);
 - l. Tekanan Darah Tinggi (*Hipertensi*), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik di dalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk *Stroke*);
 - m. *Gastritis* dan *Dyspepsia*;
 - n. Penyakit Kencing manis (*Diabetes Mellitus*);
 - o. Vertigo;
 - p. *Hernia Nucleus Pulposus* (HNP)/*Low Back Pain* (LBP); atau
 - q. Komplikasi atau tindakan lanjutan atas tindakan operasi yang dilakukan sebelum Tanggal

Berlaku Asuransi.

19. Perawatan yang dijalani oleh Tertanggung di luar Rumah Sakit;
20. Manfaat Pembedahan tidak akan dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bedah kosmetik dimana tidak ada indikasi objektif atau gejala-gejala kondisi kesehatan yang buruk;
 - b. Setiap Pembedahan fakultatif yang dipilih oleh Tertanggung tetapi bukan atas rekomendasi atau saran seorang Dokter dalam rangka perawatan Cedera Tubuh akibat Kecelakaan atau Penyakit;
 - c. Setiap prosedur Pembedahan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit.
21. Rawat Inap yang melebihi 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis khusus untuk keseluruhan Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit dibawah ini:
 - a. Diare dan/atau *Gastroenteritis*.
 - b. Demam *Typhoid* dan/atau *Para Typhoid*.
 - c. Demam *Dengue* dan/atau Demam Berdarah *Dengue*.
 - d. *Dyspepsia*.
 - e. Infeksi Virus.
 - f. Cedera kepala (*Contusion*).Kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan didalam Polis ini lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi.
22. Manfaat Asuransi berupa penggantian biaya Rawat Jalan yang terjadi sebelum Tertanggung menjalani Rawat Inap selama minimal 5 (lima) hari berturut-turut.

Khusus untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :

1. Meninggal dunia karena Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
2. Kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak didahului Perawatan di Rumah Sakit akan dianggap sebagai Penyakit dan akan dikecualikan untuk Polis ini.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

POLIS

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.Id@chubb.com jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

PREMI

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Premi Anda akan disesuaikan pada tanggal ulang tahun polis setelah Anda mencapai usia tertentu. Untuk informasi penyesuaian besar Premi dapat Anda lihat pada lampiran tabel Premi dalam **Ikhtisar Polis**.

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebetan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebetan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).